



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Tng



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara :

Penggugat, NIK xxxxxxx, tempat tanggal lahir Jakarta, 30-01-1989, tempat kediaman Perum xxxxxxx No. 2 RT 006 RW 004, Kel. xxxx, Kec. xxxxxi, Kota Tangerang. sebagai **Penggugat**;

LAWAN

Tergugat, NIK xxxxxxx, tempat tanggal lahir Tangerang, 08-01-1984, tempat kediaman Perum xxxxxxx No. 2 RT 006 RW 004, Kel. xxxxxxx, Kec. xxxxxxx, Kota Tangerang, sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai tertanggal 18 Desember 2024 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang tanggal 2 Januari 2025 dengan Nomor 10/Pdt.G/2025/PA.Tng dan pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir kemudian Penggugat dalam persidangan mencabut perkaranya karena akan mencari alamat Tergugat ;

Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2025/PA.Tng Hal. 1 dari 3



Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat bermaksud cerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat telah mencabut perkaranya karena akan mencari alamat Tergugat, maka atas kehendak pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim dapat mengabulkannya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Memperhatikan : pasal dari Undang-Undang yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor 10/Pdt.G/2024/PA.Tng;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1446 Hijriyah oleh Hakim Pengadilan Agama Tangerang yang terdiri dari Drs. Wawan Iskandar sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syarif Hidayatullah, M.H. dan H.j. Rodiyah, S.H., M.H. sebagai Hakim-hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh

Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2025/PA.Tng Hal. 2 dari 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Hajar, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Wawan Iskandar

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Syarif Hidayatullah, M.H.

H.j. Rodiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sitti Hajar, S.H.I., M.H.

| | | |
|-----------------------------|-------|---------|
| Perincian Biaya Perkara | | |
| Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000 |
| Biaya Proses/ATK | : Rp. | 100.000 |
| Biaya Panggilan | : Rp. | 410.000 |
| Biaya PNBP Penyerahan | : Rp. | 10.000 |
| Panggilan Pertama Penggugat | | |
| Biaya PNBP Penyerahan | : Rp. | 10.000 |
| Panggilan Pertama Tergugat | | |
| Biaya Redaksi | : Rp. | 10.000 |
| Biaya Meterai | : Rp. | 10.000 |
| Jumlah | Rp. | 580.000 |

(lima ratus delapan puluh ribu)

Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2025/PA.Tng Hal. 3 dari 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)